

PEMANGKASAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MURUNG RAYA

Meida Fiani^{1)*}, Mahyuni²⁾

^{1)*,2)} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia
Email : meidafiani12@gmail.com

Corresponding Author*

DOI : 10.31602/as.v11i1.22254

Riwayat Artikel :

Diterima : 08 – Januari – 2026

Disetujui : 25 – Mei – 2026

Diterbitkan : 30 – Mei – 2026

Hal : 32 – 46

Abstract

Fiscal efficiency and budget refocusing policies implemented by the central government have significant implications for local governments, particularly at the urban village level. Infrastructure development budgets are among the sectors most affected by budget cuts, despite their strategic role in supporting public service delivery. This study examines the trimming of urban village infrastructure development budgets and its implications for the capacity of urban village governments in delivering public services in Murung Raya Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through document analysis of regional budget reports and in-depth interviews with local government officials. The findings indicate that budget cuts have reduced fiscal flexibility, weakened planning capacity, and limited the ability of urban village governments to respond to community service needs. This condition highlights a gap between the normative objectives of fiscal decentralization and the empirical realities faced by urban village governments. The study contributes to governmental studies by emphasizing the need to realign intergovernmental fiscal policies with the strengthening of grassroots governance capacity.

Keywords: budget cuts, urban village infrastructure, government capacity, public service delivery, Murung Raya



This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2026 by Journal As Siyasa

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal telah menjadi elemen strategis kebijakan pemerintahan di banyak negara yang mengadopsi otonomi daerah, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui alokasi kewenangan dan sumber daya fiskal yang lebih dekat dengan unit pemerintahan paling bawah (Fitriyanti & Handayani, 2021; Hardiana, 2023). Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal bukan hanya sekedar pemindahan anggaran, tetapi juga upaya memperkuat kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di unit-unit pemerintahan lokal agar pelayanan publik dapat diselenggarakan secara efektif

(Implementasi Desentralisasi Fiskal, 2023).

Pembangunan infrastruktur lokal merupakan salah satu komponen krusial dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan pemerataan pembangunan yang efektif. Infrastruktur seperti fasilitas jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik lainnya berperan langsung dalam mengurangi hambatan akses layanan dasar bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas sosial-ekonomi antar wilayah (Lu et al., 2023; Zolfaghari, Kabiri & Saadatmanesh, 2020). Penelitian-penelitian ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi lokal dan berpotensi mengurangi ketimpangan antara wilayah, terutama bila

pengelolaannya dilakukan secara tepat oleh pemerintahan di tingkat lokal (Iqbal, Rifin & Juanda, 2019; Taryn et al., 2024). Dengan demikian, infrastruktur lokal tidak sekadar merupakan aset fisik, tetapi juga instrumen pemerintahan untuk memperkuat efektivitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan sosial. fiskal yang ketat atau mengalihkan prioritas pembiayaan ke program-program strategis nasional, berimplikasi pada pengurangan alokasi pembangunan infrastruktur fisik di tingkat lokal sehingga menyebabkan perubahan prioritas penggunaan anggaran daerah (PKNSTAN, 2025).

Literatur empiris di Indonesia, misalnya, mencatat bahwa refocusing anggaran pada level desa berdampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani dan sarana prasarana lain, sehingga pemerintah desa harus mencari sumber pembiayaan alternatif guna memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat (Nailufa, 2025). Temuan global juga menegaskan bahwa pengurangan belanja publik sering kali berdampak negatif pada penyediaan layanan penting, memperlemah kapasitas lembaga lokal untuk merespons kebutuhan masyarakat secara optimal jika tidak diimbangi dengan mekanisme kompensasi yang efektif (Abbasov, 2025). Dengan demikian, meskipun UU HKPD menekankan efisiensi fiskal sebagai bagian dari relasi keuangan pusat-daerah, penerapan praktisnya dapat menimbulkan tekanan pada alokasi pembangunan infrastruktur yang esensial bagi pelayanan publik.

Secara empiris, data APBD Kabupaten Murung Raya mencerminkan tren pemangkasan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi fiskal dan penyesuaian prioritas belanja daerah (BPKAD Kabupaten Murung Raya, 2022; 2023; 2024). Penurunan alokasi ini tidak sekadar angka dalam dokumen anggaran, tetapi secara substansial

mengubah pola penganggaran dan prioritas belanja daerah, terutama pada pos-pos yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik dasar seperti drainase lingkungan, perbaikan jalan lokal, dan fasilitas umum pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan publik, alokasi infrastruktur bukan hanya instrumentasi fisik, tetapi juga medium penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hernandez & Roberts, 2024). Tren penurunan anggaran infrastruktur ini selaras dengan temuan penelitian nasional yang menunjukkan bahwa refocusing anggaran sering kali menggeser prioritas pembangunan lokal dan berdampak pada keterbatasan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat (Nailufa, 2025).

Akibatnya, pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, yang terlihat dalam berbagai indikator operasional pemerintahan lokal. Pemerintahan kelurahan mengalami keterbatasan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan yang sebelumnya telah dirumuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga menghasilkan penundaan atau pengurangan ruang cakupan layanan dasar yang menyentuh kebutuhan publik nyata seperti akses air bersih, fasilitas kesehatan lingkungan, dan jaringan jalan desa yang layak (Suci & Handayani, 2023). Penelitian internasional juga menegaskan bahwa pengurangan alokasi anggaran infrastruktur tanpa mekanisme kompensasi yang kuat menyebabkan penurunan akses layanan publik, memperlemah efektivitas pemerintahan lokal dalam mengelola pelayanan masyarakat, serta memperbesar ketimpangan geografis dalam penyediaan layanan dasar (Abbasov, 2025). Kondisi di Kabupaten Murung Raya bukan sekadar

fenomena administratif anggaran, tetapi menunjukkan konsekuensi nyata terhadap kapasitas pemerintahan kelurahan dalam memenuhi kebutuhan dasar publik.

Tabel 1. Perubahan Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2022–2025

Tahun	Alokasi Infrastruktur Kelurahan	Keterangan
2022	Tinggi	Sebelum pengetatan efisiensi
2023	Menurun	Awal kebijakan efisiensi
2024	Menurun signifikan	Refocusing belanja
2025	Terbatas	APBD penetapan

Sumber: BPKAD Kabupaten Murung Raya (2022–2024);

Permasalahan utama yang muncul di Kabupaten Murung Raya adalah adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan normatif desentralisasi fiskal dan kapasitas nyata pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Secara normatif, desentralisasi fiskal seharusnya memperkuat otonomi fiskal dan memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat (Angelina & Simatupang, 2023). Namun, kenyataannya, pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur yang terjadi secara bertahap menimbulkan keterbatasan sumber daya dan mengurangi fleksibilitas pemerintah kelurahan dalam merespons kebutuhan warga (BPKAD Kabupaten Murung Raya, 2022; 2023; 2024).

Dampak praktis dari kondisi ini termasuk keterlambatan pembangunan fasilitas publik, pengurangan cakupan layanan dasar, dan melemahnya kapasitas perencanaan di level kelurahan, yang secara keseluruhan menurunkan kualitas pelayanan

publik yang menjadi tujuan utama desentralisasi fiskal (Nailufa, 2025; Hernandez & Roberts, 2024). Kondisi ini menegaskan adanya gap nyata antara regulasi fiskal dan implementasinya, sehingga menimbulkan problematika yang bersifat sistemik pada penyelenggaraan pemerintahan lokal.

Gap penelitian yang ada semakin relevan karena minimnya kajian yang secara spesifik meneliti dampak pemangkasan anggaran infrastruktur terhadap kapasitas pemerintahan kelurahan, padahal kelurahan merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam pelayanan publik (Suci & Handayani, 2023). *Novelty* penelitian ini terletak pada penekanan analisis pada pemerintahan kelurahan sebagai aktor kunci yang terdampak langsung oleh kebijakan fiskal makro, bukan hanya sekadar analisis makro-anggaran daerah. Studi internasional menunjukkan bahwa ketika alokasi anggaran infrastruktur dipangkas tanpa mekanisme kompensasi yang memadai, kapasitas institusi lokal menurun, kualitas layanan publik menurun, dan ketimpangan antarwilayah semakin melebar (Abbasov, 2025; Taryn et al., 2024). Dengan demikian, fokus penelitian ini menyoroti implikasi praktis pemangkasan anggaran terhadap kemampuan kelurahan dalam memenuhi kebutuhan publik, sekaligus mengisi gap literatur yang masih terbatas pada level implementasi pemerintahan paling bawah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal juga berkaitan erat dengan kapasitas pemerintahan lokal dalam memanfaatkan kewenangan fiskal untuk perbaikan layanan publik; kapasitas ini mencakup kemampuan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Tatiana Ivanova, 2024). Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan fiskal lokal yang diukur dari kemampuan

mengelola anggaran secara efektif berhubungan positif dengan kualitas layanan publik yang diberikan (Arif Setiawan et al., 2022). Namun, studi lain mengingatkan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, desentralisasi fiskal tidak otomatis menghasilkan peningkatan kualitas layanan, bahkan dapat memperlemah pelayanan dasar jika pemerintah lokal tidak memiliki sumber daya dan kapasitas teknis yang cukup (Wawan Erizona et al., 2024). Temuan demikian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bukan sekadar transfer anggaran, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan kapasitas administratif dan sistem akuntabilitas di tingkat lokal agar tujuan reformasi pelayanan publik tercapai.

Secara global, meskipun banyak studi menunjukkan dampak positif desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik, terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa hasil desentralisasi sangat bergantung pada konteks lokal dan struktur kapasitas pemerintahan daerah. Misalnya, penelitian di China menemukan bahwa peningkatan tingkat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan warga terhadap pelayanan publik, namun efek tersebut menunjukkan heterogenitas antara wilayah dan tidak selalu berimplikasi pada pemerataan layanan secara merata (Fiscal decentralization and citizens' satisfaction, 2024). Hal ini menggarisbawahi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan responsivitas layanan hanya bila didukung oleh transparansi fiskal, kesadaran pemerintah lokal terhadap kewajiban pelayanan, serta kapasitas teknis dalam pengelolaan belanja publik (Fiscal decentralization and citizens' satisfaction, 2024; Wawan Erizona et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori desentralisasi fiskal menjadi dasar analitis untuk memahami bagaimana pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur dapat berimplikasi pada kapasitas pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif.

Teori Kapasitas Pemerintahan

Teori kapasitas pemerintahan menempatkan kemampuan pemerintah sebagai prasyarat utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada level pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Grindle menekankan bahwa kapasitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya keuangan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kekuatan institusi, serta kejelasan kewenangan dalam pengambilan keputusan (Grindle, 1996). Dalam perkembangan kajian mutakhir, kapasitas dipahami sebagai kemampuan negara dan pemerintah lokal untuk merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengimplementasikan program secara konsisten (Fukuyama, 2013; Andrews, Pritchett, & Woolcock, 2017).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pemerintahan dengan kapasitas rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan kualitas layanan publik ketika menghadapi tekanan fiskal, termasuk pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur (OECD, 2019). Dengan demikian, kapasitas pemerintahan menjadi variabel kunci yang menentukan apakah kebijakan fiskal yang restriktif akan berujung pada penurunan layanan atau justru mendorong adaptasi kelembagaan yang lebih efisien.

Di Indonesia, penelitian Dwiyanto (2011) dan diperkuat oleh temuan-temuan terbaru menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan publik di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh stabilitas anggaran, kompetensi aparatur, dan dukungan sistem birokrasi daerah. Ketika anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan dipangkas, kapasitas pemerintahan tidak hanya tergerus secara finansial, tetapi juga secara fungsional, karena kelurahan kehilangan sarana pendukung utama pelayanan publik seperti akses jalan, drainase, dan fasilitas lingkungan. Oleh

karena itu, teori kapasitas pemerintahan relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan fiskal makro diterjemahkan menjadi keterbatasan nyata dalam kinerja pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Teori Governance

Teori *governance* memandang pemerintahan tidak lagi semata-mata sebagai aktor tunggal yang mengendalikan sumber daya publik, melainkan sebagai proses pengelolaan yang melibatkan interaksi antaraktor, mekanisme koordinasi, serta aturan main yang menjamin akuntabilitas dan efektivitas kebijakan. Perspektif ini menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengelola relasi kelembagaan, membagi peran, dan memastikan keputusan anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat (Rhodes, 1996; Kooiman, 2003).

Pada level pemerintahan kelurahan, isu *governance* menjadi semakin krusial karena posisi kelurahan berada pada lapisan terbawah sistem pemerintahan, dengan kewenangan terbatas namun beban pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Penelitian internasional menunjukkan bahwa unit pemerintahan lokal yang lemah secara *governance* cenderung mengalami kesulitan menjaga kualitas layanan ketika anggaran pembangunan dipangkas, karena mekanisme koordinasi internal dan hubungan dengan pemerintah di atasnya tidak berjalan efektif (UNDP, 2018; World Bank, 2021).

Dalam konteks Indonesia, studi-studi tata kelola pemerintahan lokal menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada keterbatasan fiskal, tetapi pada lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di tingkat kelurahan (Dwiyanto, 2011; Pramusinto & Latief, 2020). Ketika anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan dipangkas, kelemahan *governance* tercermin dalam rendahnya kapasitas kelurahan untuk melakukan penyesuaian

prioritas, minimnya ruang diskresi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, pemangkasan anggaran tidak dikelola sebagai proses rasional berbasis kebutuhan pelayanan publik, melainkan menjadi tekanan struktural yang menurunkan kapasitas pemerintahan kelurahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori *governance* relevan untuk menjelaskan bagaimana kualitas tata kelola menjadi faktor penentu dalam menjaga kapasitas pelayanan publik kelurahan di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran pembangunan.

Teori Keuangan Publik Daerah

Teori keuangan publik daerah menempatkan anggaran pemerintah lokal sebagai instrumen utama untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, terutama pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pada level pemerintahan kelurahan, implikasi kebijakan keuangan publik daerah menjadi semakin nyata karena keterbatasan ruang fiskal dan tingginya ketergantungan pada alokasi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa unit pemerintahan paling bawah sering kali menghadapi dilema struktural ketika terjadi pemangkasan anggaran, yakni tuntutan untuk tetap memberikan pelayanan publik yang memadai di tengah berkurangnya belanja pembangunan infrastruktur pendukung (Smoke, 2015; Andrews, Pritchett, & Woolcock, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi APBD, laporan keuangan daerah, dan regulasi terkait, serta wawancara dengan aparatur pemerintahan kelurahan dan kabupaten di Murung Raya. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Pemangkasan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

Hasil penelitian berbasis analisis dokumen APBD Kabupaten Murung Raya memperlihatkan pola pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan yang berlangsung secara bertahap dan konsisten selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022, alokasi anggaran infrastruktur kelurahan masih berada dalam kondisi relatif stabil, baik dari sisi nominal maupun cakupan kegiatan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas pelayanan masyarakat. Stabilitas ini mencerminkan bahwa pada tahun tersebut kebijakan fiskal daerah masih memberikan ruang bagi penguatan peran kelurahan sebagai unit pelayanan terdepan. Namun, memasuki tahun anggaran 2023, mulai terlihat adanya penyesuaian belanja daerah seiring dengan penguatan kebijakan efisiensi fiskal. Penyesuaian ini berdampak langsung pada berkurangnya porsi anggaran infrastruktur kelurahan, ditandai dengan pengurangan jumlah kegiatan fisik serta penurunan nilai pagu pada beberapa program yang sebelumnya rutin dialokasikan.

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan tercermin secara nyata pada berkurangnya jumlah dan skala kegiatan fisik yang dapat direalisasikan di lapangan. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, beberapa program yang sebelumnya dilaksanakan secara rutin mengalami penundaan bahkan penghapusan, khususnya kegiatan perbaikan jalan lingkungan dan drainase skala kelurahan. Pada tahun-tahun sebelum efisiensi diperketat, kegiatan tersebut umumnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada beberapa titik wilayah, namun setelah pemangkasan,

pelaksanaannya dibatasi pada ruas atau segmen tertentu dengan volume pekerjaan yang diperkecil. Selain itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas publik pendukung pelayanan administratif kelurahan, seperti rehabilitasi kantor kelurahan dan sarana pendukung pelayanan masyarakat, juga mengalami pengurangan signifikan, baik dari sisi frekuensi kegiatan maupun besaran anggaran yang dialokasikan, sehingga capaian fisik yang dihasilkan menjadi lebih terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi fiskal tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga secara langsung menurunkan kapasitas operasional kelurahan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Penyempitan ruang lingkup program menyebabkan kelurahan harus melakukan seleksi ketat terhadap usulan pembangunan, dengan mengutamakan kegiatan yang dianggap paling mendesak dan menunda kebutuhan lainnya. Akibatnya, sebagian persoalan infrastruktur lingkungan yang bersifat kumulatif, seperti kerusakan jalan kecil dan saluran drainase, tidak tertangani secara optimal dan berpotensi menimbulkan masalah lanjutan. Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara kebijakan efisiensi fiskal di tingkat daerah dengan kebutuhan riil pembangunan di tingkat kelurahan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan daya dukung infrastruktur lokal.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Kapasitas Perencanaan Pemerintahan Kelurahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur secara langsung melemahkan kapasitas perencanaan pemerintahan kelurahan di Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aparatur kelurahan, sebagian besar informan menyatakan bahwa proses penyusunan rencana kerja kelurahan tidak lagi dapat disusun secara komprehensif sebagaimana

mekanisme ideal perencanaan partisipatif. Usulan kegiatan yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur lingkungan, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar, banyak yang tidak memiliki peluang untuk dianggarkan sejak tahap awal. Kondisi ini menyebabkan aparatur kelurahan menyadari sejak awal bahwa sebagian besar rencana yang dirumuskan berpotensi tidak terealisasi, sehingga ruang untuk merancang program pembangunan yang utuh menjadi sangat terbatas.

Keterbatasan anggaran tersebut mendorong terjadinya pergeseran orientasi dalam praktik perencanaan di tingkat kelurahan. Aparatur kelurahan cenderung menyusun dokumen perencanaan secara administratif untuk memenuhi kewajiban prosedural, dengan menyesuaikan isi rencana pada pagu indikatif yang telah diperkirakan kecil. Dalam situasi ini, perencanaan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, melainkan sebagai penyesuaian teknis terhadap batasan fiskal yang ditetapkan dari atas. Informasi dari informan juga menunjukkan bahwa beberapa usulan prioritas masyarakat terpaksa diturunkan statusnya atau dihilangkan sama sekali dalam dokumen rencana karena dianggap tidak realistis untuk didanai, meskipun tingkat urgensinya di lapangan tergolong tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur telah menggeser fungsi perencanaan pemerintahan kelurahan dari peran strategis menjadi sekadar aktivitas formal administratif. Aparatur kelurahan tidak lagi memiliki ruang yang memadai untuk merumuskan arah pembangunan secara terstruktur dan berkelanjutan karena sejak awal perencanaan sudah dibatasi oleh pagu anggaran yang sangat kecil. Akibatnya, rencana kerja yang disusun cenderung berfokus pada kegiatan jangka pendek

dengan skala minimal, sementara kebutuhan infrastruktur yang bersifat menengah dan strategis, seperti penataan lingkungan permukiman atau peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, tidak dapat dirancang secara sistematis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemangkasan anggaran telah melemahkan perencanaan sebagai alat pengambilan keputusan pembangunan, bukan hanya sebagai tahapan awal sebelum pelaksanaan.

Keterbatasan fiskal tersebut juga berdampak pada hilangnya fleksibilitas kelurahan dalam menetapkan dan menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa aparatur kelurahan kesulitan menyusun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang secara konsisten karena ketidakpastian ketersediaan anggaran dari tahun ke tahun. Perencanaan pembangunan akhirnya bersifat fragmentaris dan reaktif, menyesuaikan kondisi anggaran tahunan tanpa kerangka arah yang jelas. Situasi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, karena pembangunan infrastruktur tidak lagi diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan secara berkelanjutan, melainkan sekadar menjaga agar fungsi dasar pemerintahan tetap berjalan dalam kondisi keterbatasan.

Pemangkasan Anggaran terhadap Pelayanan Publik Kelurahan

Secara operasional, pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan berdampak langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Berdasarkan keterangan aparatur kelurahan, keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur lingkungan, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum, tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, sebagian akses menuju kantor kelurahan dan titik pelayanan publik berada dalam kondisi kurang layak,

terutama pada musim hujan ketika jalan rusak dan saluran drainase tidak berfungsi dengan baik. Kondisi fisik lingkungan yang tidak mendukung ini secara nyata memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan dasar di tingkat kelurahan.

Dampak tersebut juga dirasakan pada proses pelayanan administratif yang menjadi fungsi utama kelurahan. Aparatur kelurahan menyampaikan bahwa keterbatasan fasilitas penunjang, seperti ruang pelayanan yang sempit, sarana pendukung yang kurang memadai, serta lingkungan kerja yang tidak nyaman, berkontribusi terhadap meningkatnya waktu tunggu pelayanan. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menyesuaikan waktu kedatangan karena pelayanan tidak dapat dilakukan secara optimal akibat gangguan infrastruktur, baik di dalam maupun di sekitar kantor kelurahan. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai.

Lebih jauh, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan. Infrastruktur lingkungan yang kurang terawat, seperti fasilitas umum dan area publik yang tidak memadai, membatasi ruang aktivitas sosial masyarakat dan mengurangi kenyamanan dalam berinteraksi dengan pelayanan pemerintah. Aparatur kelurahan menilai bahwa dalam kondisi anggaran yang terbatas, pelayanan publik cenderung berjalan secara minimalis dan bersifat bertahan, bukan berkembang. Hal ini menegaskan bahwa pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan kehadiran pemerintah kelurahan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Hasil wawancara dan observasi di lapangan menegaskan bahwa keberadaan dan kondisi infrastruktur kelurahan memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif. Infrastruktur tidak semata dipahami sebagai aset fisik, tetapi sebagai penopang utama proses pelayanan, mulai dari aksesibilitas masyarakat menuju kantor kelurahan hingga kelancaran aktivitas administratif di dalamnya. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa ketika fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sarana pendukung kantor kelurahan berada dalam kondisi kurang memadai, aparatur menghadapi keterbatasan dalam menjaga ritme dan kualitas pelayanan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang mendukung operasional pemerintahan kelurahan.

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur berdampak pada menurunnya kapasitas kelurahan dalam memenuhi standar pelayanan publik yang diharapkan masyarakat. Keterbatasan anggaran menyebabkan perbaikan dan peningkatan sarana pelayanan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kelurahan hanya mampu mempertahankan fungsi pelayanan pada tingkat minimum. Aparatur kelurahan menyampaikan bahwa kondisi tersebut menyulitkan mereka untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan ketepatan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tuntutan pelayanan publik dengan kemampuan riil kelurahan dalam menyediakan layanan yang berkualitas di tengah keterbatasan dukungan infrastruktur.

Dalam jangka lebih luas, penurunan kapasitas pelayanan ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan kelurahan. Masyarakat cenderung menilai kualitas pelayanan dari

pengalaman langsung yang mereka rasakan, termasuk kondisi fasilitas dan kemudahan akses layanan. Ketika pelayanan berjalan dalam kondisi infrastruktur yang kurang memadai, persepsi terhadap kinerja aparatur dan institusi kelurahan turut terpengaruh, meskipun permasalahan utamanya bersumber dari keterbatasan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan kelembagaan yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kelurahan.

Pemangkasan Anggaran Infrastruktur dan Paradoks Desentralisasi Fiskal

Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya paradoks nyata dalam praktik desentralisasi fiskal di Kabupaten Murung Raya, khususnya pada level kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Secara normatif, desentralisasi fiskal dirancang untuk memperluas kewenangan dan diskresi pemerintah lokal agar mampu merespons kebutuhan publik secara kontekstual dan cepat. Namun, pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur justru menggerus ruang tersebut, sehingga kelurahan tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan tanpa dukungan anggaran yang stabil berpotensi menjadikan desentralisasi bersifat semu dan administratif.

Dalam kerangka teori, desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah lokal sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan pembangunan karena dianggap paling memahami kebutuhan masyarakat setempat. Tri Wahyudi et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan prasyarat utama agar desentralisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada

tingkat kelurahan, ruang pengambilan keputusan tersebut justru menyempit akibat kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan secara top-down. Kelurahan tidak lagi memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, karena sebagian besar anggaran telah tereduksi sejak tahap perencanaan.

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan juga memperlihatkan tingginya ketergantungan fiskal kelurahan terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks Murung Raya, kelurahan tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan, sehingga seluruh aktivitas pembangunan sangat bergantung pada transfer dan alokasi dari APBD kabupaten. Ketergantungan ini memperkuat posisi kelurahan sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai perumus kebijakan lokal. Akibatnya, desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian fiskal di tingkat pemerintahan terendah.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa desentralisasi fiskal tidak secara otomatis berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Wawan Erizona et al. (2024) menyatakan bahwa tanpa kecukupan dan keberlanjutan anggaran, desentralisasi justru berpotensi menimbulkan ketimpangan kapasitas antarlevel pemerintahan. Kondisi tersebut tercermin dalam kasus pemangkasan anggaran infrastruktur kelurahan, di mana tuntutan pelayanan publik tetap tinggi, sementara dukungan fiskal semakin terbatas. Hal ini menciptakan tekanan struktural bagi kelurahan dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar.

Dari sisi implementasi kebijakan, pemangkasan anggaran menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan fiskal makro dengan realitas kebutuhan pelayanan publik di tingkat mikro. Kebijakan efisiensi fiskal yang dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah

tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampaknya terhadap unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Akibatnya, kelurahan berada pada posisi dilematis, yaitu dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi tidak dibekali dengan sumber daya fiskal yang memadai untuk mendukung tuntutan tersebut.

Lebih jauh, kondisi ini berimplikasi pada melemahnya fungsi strategis kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah. Ketika anggaran infrastruktur dipangkas secara signifikan, kelurahan kehilangan instrumen penting untuk mendorong perbaikan pelayanan publik melalui pembangunan fisik yang mendukung akses, kenyamanan, dan efektivitas layanan. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi fondasi peningkatan pelayanan justru diperlakukan sebagai komponen yang mudah dikorbankan dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Murung Raya mencerminkan paradoks desentralisasi fiskal yang belum terselesaikan. Di satu sisi, kewenangan pelayanan publik didorong ke tingkat lokal, namun di sisi lain kapasitas fiskal kelurahan tidak diperkuat secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh distribusi kewenangan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan anggaran yang mampu menjembatani tujuan fiskal makro dengan kebutuhan pelayanan publik di tingkat paling dasar.

Pemangkasan Anggaran sebagai Faktor Pelemah Kapasitas Pemerintahan Kelurahan

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur menempatkan pemerintahan kelurahan pada posisi yang rentan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Dalam kerangka teori kapasitas pemerintahan, kemampuan institusi publik untuk bekerja secara efektif sangat ditentukan oleh

kecukupan sumber daya pendukung yang tersedia, bukan semata-mata oleh kompetensi aparatur. Kondisi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan bahwa pengurangan anggaran infrastruktur secara langsung menghilangkan instrumen penting yang menopang operasional pelayanan publik di tingkat kelurahan, sehingga kapasitas fungsional pemerintahan mengalami pelemahan yang bersifat struktural.

Kapasitas pemerintahan, sebagaimana ditekankan oleh Grindle (1996), mencakup kemampuan institusi dalam memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks kelurahan, infrastruktur merupakan bagian integral dari sumber daya tersebut karena berfungsi sebagai prasyarat fisik bagi penyelenggaraan pelayanan. Ketika anggaran infrastruktur dipangkas, kelurahan tidak lagi memiliki dukungan yang memadai untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, meskipun aparatur secara administratif tetap menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari dimensi material yang menopang kinerja institusi.

Perspektif lain mengenai kapasitas pemerintahan juga menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan sumber daya sebagai fondasi kinerja sektor publik. Fukuyama (2013) menyoroti bahwa kapasitas negara yang lemah sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya aturan atau aktor, melainkan oleh keterbatasan sumber daya yang memungkinkan aturan tersebut dijalankan. Temuan di tingkat kelurahan Murung Raya memperlihatkan situasi serupa, di mana aparatur dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang tetap tinggi, tetapi tidak disertai dengan dukungan anggaran infrastruktur yang memadai untuk menjalankannya secara optimal.

Tekanan fiskal yang dialami kelurahan akibat pemangkasan anggaran juga berdampak pada menurunnya daya

adaptasi pemerintahan lokal terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi anggaran terbatas, kelurahan cenderung berfokus pada pemenuhan fungsi pelayanan yang paling dasar, sementara upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi sulit dilakukan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya membatasi ruang gerak kelurahan, tetapi juga mempersempit peluang penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur memperlihatkan adanya hubungan langsung antara tekanan fiskal dan penurunan kinerja pemerintahan lokal. Ketika dukungan anggaran berkurang, kelurahan kehilangan kemampuan untuk mengelola pelayanan publik secara efisien dan responsif. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kebijakan penghematan anggaran yang tidak diimbangi dengan strategi penguatan kapasitas kelembagaan berpotensi menghasilkan pemerintahan lokal yang secara formal berfungsi, tetapi secara substantif lemah dalam memberikan pelayanan berkualitas.

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, kebijakan tersebut berimplikasi langsung pada kapasitas institusional yang menentukan kualitas pelayanan publik. Analisis ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan kelurahan mensyaratkan konsistensi antara kebijakan fiskal dan kebutuhan operasional, agar tekanan anggaran tidak berujung pada degradasi kinerja pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Kualitas *Governance* dalam Mengelola Dampak Pemangkasan Anggaran

Kualitas *governance* menjadi faktor penentu dalam memediasi dampak pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur terhadap pelayanan publik kelurahan. Dalam kondisi keterbatasan

fiskal, tata kelola pemerintahan dituntut mampu mengelola sumber daya yang menyusut secara terarah, transparan, dan adaptif. Analisis menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran di Kabupaten Murung Raya tidak berdiri sebagai persoalan teknis keuangan semata, melainkan berkaitan erat dengan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi antaraktor pemerintahan dijalankan di tingkat lokal.

Teori *governance* menempatkan koordinasi sebagai elemen kunci dalam memastikan kebijakan berjalan efektif, terutama ketika sumber daya terbatas. Rhodes (1996) menekankan bahwa tata kelola yang baik mensyaratkan hubungan kerja yang saling terhubung antarlevel pemerintahan dan aktor terkait. Dalam konteks Murung Raya, keterbatasan koordinasi antara tahap perencanaan dan penganggaran menyebabkan pemangkasan anggaran tidak diikuti dengan penyesuaian kebijakan operasional yang jelas bagi kelurahan. Akibatnya, kelurahan berada dalam posisi menerima dampak anggaran tanpa arahan strategis untuk menata ulang prioritas pelayanan.

Masalah koordinasi tersebut terlihat dari tidak sinkronnya dokumen perencanaan kelurahan dengan keputusan penganggaran di tingkat kabupaten. Usulan pembangunan yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif kehilangan relevansinya ketika anggaran dipangkas secara signifikan tanpa mekanisme umpan balik yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi aparatur kelurahan dalam menentukan fokus pelayanan publik yang realistis dan dapat dijalankan.

Aspek kejelasan peran juga menjadi titik lemah dalam pengelolaan dampak pemangkasan anggaran. Dalam praktiknya, kelurahan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan publik, tetapi tidak memiliki kewenangan fiskal yang sebanding untuk mengelola konsekuensi

pemangkasan anggaran. Ketimpangan antara tanggung jawab dan kewenangan ini menunjukkan bahwa struktur governance belum sepenuhnya mendukung penguatan kapasitas pemerintahan kelurahan dalam situasi krisis anggaran.

Dimensi akuntabilitas turut memengaruhi efektivitas tata kelola dalam merespons pemangkasan anggaran. Pierre dan Peters (2020) menegaskan bahwa akuntabilitas dalam governance tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pilihan kebijakan kepada publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi pemangkasan anggaran belum sepenuhnya dikomunikasikan secara terbuka kepada kelurahan dan masyarakat, sehingga sulit membangun pemahaman bersama mengenai prioritas pelayanan yang harus dipertahankan.

Keterbatasan ruang diskresi kelurahan menjadi konsekuensi langsung dari lemahnya governance dalam kondisi anggaran yang menyusut. Aparatur kelurahan tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan penyesuaian kebijakan berbasis konteks lokal karena keputusan strategis telah ditentukan di level yang lebih tinggi. Situasi ini membatasi kemampuan kelurahan untuk merespons kebutuhan pelayanan yang bersifat mendesak dan spesifik wilayah.

Partisipasi masyarakat juga belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari strategi adaptasi tata kelola. Dalam kondisi anggaran terbatas, keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi sumber informasi penting untuk menentukan skala prioritas pelayanan. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih berhenti pada tahap perencanaan formal, sementara dalam tahap penyesuaian akibat pemangkasan anggaran, ruang partisipasi tersebut semakin menyempit.

Akumulasi kelemahan pada aspek koordinasi, kejelasan peran, dan partisipasi menjadikan pemangkasan anggaran

berfungsi sebagai tekanan struktural terhadap pelayanan publik kelurahan. Tekanan ini tidak diolah menjadi peluang untuk mendorong efisiensi atau inovasi tata kelola, melainkan memperdalam keterbatasan kapasitas pelayanan. Kelurahan diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dengan beban pelayanan yang tetap, tetapi dengan sumber daya yang semakin terbatas.

Analisis ini menegaskan bahwa kualitas governance berperan sentral dalam menentukan dampak pemangkasan anggaran terhadap kapasitas pelayanan publik. Tanpa tata kelola yang adaptif dan responsif, kebijakan penghematan anggaran justru berpotensi melemahkan fungsi pemerintahan kelurahan. Oleh karena itu, penguatan governance menjadi prasyarat penting agar kebijakan fiskal yang restriktif tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Implikasi Teori Keuangan Publik Daerah terhadap Pelayanan Publik Kelurahan

Kerangka teori keuangan publik daerah menempatkan fungsi alokasi sebagai inti peran pemerintah lokal dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Dalam konteks kelurahan, belanja pembangunan infrastruktur seharusnya diarahkan untuk memastikan aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlanjutan pelayanan publik sehari-hari. Ketika alokasi anggaran infrastruktur dikurangi secara signifikan, kemampuan pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi tersebut melemah, karena sarana fisik yang menjadi penopang utama pelayanan tidak lagi memperoleh dukungan fiskal yang memadai.

Musgrave dan Musgrave (1989) menegaskan bahwa fungsi alokasi bertujuan mengoreksi kegagalan pasar melalui penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Infrastruktur kelurahan, seperti jalan lingkungan, drainase, dan

fasilitas pelayanan administratif, termasuk dalam kategori barang publik lokal yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemangkasan anggaran pada sektor ini menunjukkan terjadinya pergeseran prioritas belanja yang menjauh dari pemenuhan kebutuhan dasar warga di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Teori keuangan publik juga menekankan pentingnya kesesuaian antara struktur belanja dan kewenangan pelayanan. Ketika kelurahan tetap dibebani tanggung jawab pelayanan publik, tetapi alokasi anggaran infrastruktur dipersempit, terjadi ketidakseimbangan antara tugas dan sumber daya. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa desain fiskal daerah belum sepenuhnya mendukung prinsip efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik lokal.

Kerentanan kelurahan terhadap kebijakan efisiensi fiskal semakin jelas ketika dilihat dari posisinya dalam struktur keuangan daerah. Smoke (2015) menyatakan bahwa unit pemerintahan terbawah sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh pengetatan anggaran karena memiliki ruang fiskal yang terbatas dan ketergantungan tinggi pada transfer dari level di atasnya. Situasi ini tercermin di Murung Raya, di mana kelurahan tidak memiliki alternatif pendanaan untuk menutup kekurangan anggaran infrastruktur.

Andrews et al. (2017) menyoroti bahwa kebijakan efisiensi fiskal berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik apabila tidak disertai mekanisme penyesuaian yang sensitif terhadap kapasitas lokal. Dalam kasus ini, pemangkasan anggaran infrastruktur kelurahan dilakukan tanpa strategi perlindungan terhadap fungsi pelayanan dasar. Akibatnya, beban penyesuaian sepenuhnya ditanggung oleh kelurahan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Dari sudut pandang keuangan publik daerah, kondisi tersebut mencerminkan

lemahnya pengelolaan prioritas belanja pada level mikro. Fungsi alokasi tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya anggaran, tetapi juga dengan konsistensi kebijakan dalam menjaga kualitas layanan publik yang bersifat esensial. Ketika belanja infrastruktur kelurahan diperlakukan sebagai komponen yang mudah dikurangi, pesan kebijakan yang muncul adalah bahwa pelayanan publik lokal belum ditempatkan sebagai prioritas utama.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan perlu dipahami sebagai persoalan strategis dalam pengelolaan keuangan publik daerah. Keputusan fiskal tersebut membentuk batas kemampuan kelurahan dalam menyediakan layanan yang layak, sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehadiran negara di tingkat lokal. Dalam kerangka ini, kualitas pelayanan publik menjadi indikator langsung dari efektivitas fungsi alokasi pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Murung Raya berdampak langsung pada melemahnya kapasitas pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Penurunan alokasi anggaran tidak hanya membatasi pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga mempersempit ruang perencanaan dan fleksibilitas pengambilan keputusan, sehingga pelayanan publik cenderung berjalan pada level minimum dan berorientasi administratif.

Temuan ini menunjukkan ketidakselarasan antara tujuan desentralisasi fiskal dan praktik pengelolaan keuangan daerah di tingkat kelurahan. Tanggung jawab pelayanan publik tetap tinggi, sementara dukungan fiskal semakin terbatas, yang pada akhirnya menurunkan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya konsistensi

kebijakan belanja infrastruktur dan penguatan kapasitas pemerintahan lokal agar pelayanan publik kelurahan dapat berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warga.

REFERENSI

- Abbasov, A. (2025). *Public expenditure cuts and local government service capacity: Evidence from fiscal consolidation periods*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 37(1), 45–63.
- Afonso, A., & Fernandes, S. (2016). Local government spending efficiency: Evidence from European countries. *Public Finance Review*, 44(4), 507–535.
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
- Angelina, M., & Simatupang, R. (2023). Reformulasi hubungan keuangan pusat dan daerah pasca UU HKPD. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 113–128.
- Arif Setiawan, R., Prabowo, H., & Nugroho, A. (2022). Fiscal capacity and public service quality in Indonesian local governments. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 211–225.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya. (2022). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022*. Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya. (2023). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023*. Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya. (2024). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024*. Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Fiscal decentralization and citizens' satisfaction. (2024). *Journal of Asian Public Policy*, 17(2), 185–201.
- Fitriyanti, E., & Handayani, S. (2021). Desentralisasi fiskal dan kualitas pelayanan publik daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 67–82.
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368.
- Grindle, M. S. (1996). *Challenging the state: Crisis and innovation in Latin America and Africa*. Cambridge University Press.
- Hardiana, R. (2023). Dinamika refocusing anggaran daerah dan dampaknya terhadap pembangunan lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 139–155.
- Hernandez, J., & Roberts, M. (2024). Infrastructure quality and frontline public service delivery. *Public Administration Review*, 84(1), 72–85.
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Infrastructure development and regional economic inequality in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 193–204.
- Klausula. (2023). UU HKPD dan masa depan otonomi fiskal daerah. *Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 1–17.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. SAGE Publications.
- Liu, L., & Waibel, M. (2020). Subnational infrastructure financing and fiscal stress. *Urban Studies*, 57(10), 2065–2083.

- Lu, Y., Chen, X., & Zhang, L. (2023). Local infrastructure investment and public service accessibility. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 7(1), 1–18.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nailufa, S. (2025). Refocusing anggaran desa dan implikasinya terhadap pembangunan infrastruktur lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 10(1), 29–44.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Government at a glance 2019*. OECD Publishing.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- PKNSTAN. (2025). *Refocusing APBD dan implikasinya terhadap belanja pembangunan daerah*. Pusat Kajian Keuangan Negara STAN.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2020). *Good governance dan reformasi administrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112.
- Suci, R., & Handayani, D. (2023). Infrastruktur kelurahan dan kualitas pelayanan publik perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 101–118.
- Taryn, S., McDonald, L., & Foster, K. (2024). Infrastructure spending cuts and spatial inequality in service provision. *Regional Studies*, 58(3), 421–435.
- Tri Wahyudi, Nawawi, M., & Pohan, I. S. (2024). Fiscal decentralization and local government responsiveness in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(1), 1–18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022).
- United Nations Development Programme. (2018). *Governance for sustainable development*. UNDP.
- Wawan Erizona, H., Prasetyo, E., & Lestari, N. (2024). Fiscal decentralization and public service inequality at local levels. *Journal of Regional Governance*, 6(2), 89–104.
- World Bank. (2020). *Improving local government capacity for service delivery*. World Bank Publications.
- World Bank. (2021). *Subnational fiscal management and service delivery*. World Bank Publications.
- Zolfaghari, M., Kabiri, K., & Saadatmanesh, H. (2020). Infrastructure investment and local development outcomes. *Journal of Urban Economics*, 118, 103–120.